

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Progresivitas kewenangan MK dalam putusan nomor 90/PUU-XXI/2023, MK senantiasa menjaga independensi dan profesionalitasnya dalam menafsirkan konstitusi serta menjalankan fungsi pengujian undang-undang. Progresivitas yang tampak dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan upaya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara hukum yang demokratis. Putusan 90/PUU-XXI/2023 menjadi bukti bahwa MK tidak hanya bertindak sebagai *negative legislator*, tetapi juga sebagai jembatan korektif untuk memastikan keadilan substansial tetap terjaga. Tindakan progresif MK terlihat dari keberaniannya mengambil interpretasi yang luas terhadap norma dan mengakomodasi kebutuhan elektoral yang relevan bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Progresivitas tersebut tetap diiringi dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas. MK menjunjung tinggi mekanisme kontrol etik melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan

melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap putusan-putusan yang telah dikeluarkan. Setiap langkah progresif yang diambil selalu disandarkan pada argumentasi hukum yang rasional dan terukur, dalam koridor konstitusi dan kepentingan masyarakat luas. progresivitas kewenangan MK ke depan tetap konsisten dalam mengawal konstitusionalitas, menjaga kepercayaan publik, serta mewujudkan sistem hukum yang adaptif, adil, dan berintegritas bagi seluruh rakyat Indonesia.

2. Penerapan dan batasan bentuk progresivitas kewenangan MK dalam putusan *judicial review* dalam rangka supremasi konstitusi merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan antara peran MK sebagai pengisi kekosongan hukum dan sekaligus penjaga legitimasi demokrasi melalui pelaksanaan pemilu tepat waktu. Meskipun kewenangan MK terus berkembang dan memberikan ruang untuk putusan-putusan yang progresif guna menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, pembatasan progresivitas harus dilakukan agar tidak melampaui mandat konstitusional dan mengganggu legitimasi elektoral sebagai sumber utama kekuasaan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana MK menyesuaikan putusan berdasarkan urgensi pelaksanaan pemilu dengan waktu yang sangat terbatas, tetap memprioritaskan stabilitas

demokrasi dan kepentingan publik secara luas tanpa mengabaikan keterbatasan waktu maupun legitimasi pemilu. MK bertanggung jawab menjaga tiga pilar utama, yaitu supremasi konstitusi, tegaknya keadilan, dan perlindungan terhadap legitimasi elektoral, yang semuanya harus dijaga secara seimbang agar putusan tetap progresif namun tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun gangguan terhadap proses demokrasi. Karena itu, batas progresivitas kewenangan MK berfungsi sebagai mekanisme kontrol yudisial yang mencegah perluasan kewenangan yang berlebihan sehingga menghindari potensi krisis kepercayaan politik dan hukum di masyarakat, sekaligus memastikan MK tetap dapat beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik tanpa melampaui fungsi konstitusionalnya. Pertanggungjawaban progresivitas kewenangan MK tercermin dalam pelaksanaan tugasnya yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menguji undang-undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan melindungi hak-hak rakyat Indonesia melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga MK berperan sebagai lembaga yudikatif yang menjaga keabsahan hukum serta menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan nasional.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai batas progresivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Mahkamah Konstitusi perlu lebih meningkatkan mekanisme internal dalam menetapkan batasan kewenangannya, agar putusan yang dikeluarkan tetap sejalan dengan mandat konstitusional dan tidak menimbulkan kontroversi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan proses demokrasi.
2. Perlu adanya regulasi atau pedoman yang lebih jelas dari lembaga legislatif mengenai cakupan kewenangan progresif MK, sehingga mengurangi ketidakpastian hukum dan potensi multitafsir yang dapat memicu konflik.
3. MK sebaiknya terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan lembaga penyelenggara pemilu guna memastikan pelaksanaan putusan yang mempertimbangkan aspek teknis dan jadwal penyelenggaraan pemilu secara optimal.
4. DPR dan akademisi perlu untuk membuat studi eksaminasi putusan putusan mk yang sifatnya positif legislature

Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung peran MK sebagai pengawal konstitusi yang progresif namun tetap berlandaskan prinsip hukum dan legitimasi demokrasi.

A. Daftar Pustaka

1. Buku:

- Agus Setiadi, 2018, *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*, ISBN:978-602-5653-30-8, CV.Global Press, Yogyakarta.
- Aharon Barak, 2003, *The Judge Making in a Democracy*, Princeton University Press, Princeton.
- _____, 2018, *Judge in Democracy*, Oxford and Princeton. Princeton University Press.
- G.S.Diponolo, 2008, *Negara dan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.
- Goldford,DennisJ, 2005,*The American Constitutional the Debateover Originalism*, CambridgeUniversity Press:Cambridge-NewYork-Melbourne-Madrid-CapeTown-Singapore-SaoPaulo
- J.A. Pointier, 2008, *Penemuan Hukum* (terjemahan B. Arief Sidharta), Jendela Mas Pustaka, Bandung
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitualisme Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2005, *Negara Hukum Indonesia: Ide dan Realitas*, Rajawali Press, Jakarta.
- _____, 2006, *Mahkamah dan Konstitusi Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta.
- Mark Tushnet, 2008, *Judicial Activism and the Law*, Oxford University Press, New York.
- Martitah, 2023, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature* , Konstitusi Press, Jakarta.
- Muhammad Ilham Hermawan, 2020, *Teori Penafsiran Konstitusi : Implikasi Pengujian Konstitusional di Mahkamah Konstitusi*, Cetakan 1, ISBN 978 602 422 988 7, Kencana, Jakarta.
- Oxford Learner's Pocket Dictionary (New Edition), Edisi Ketiga, Oxford: Oxford University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Hukum dan Masyarakat*, PT. Citra Adya Bakti, Bandung.
- _____, 2007, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.
- _____, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Smith, John. *Understanding Conceptual Approaches in Research*. New York: Academic Press.
- Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- _____, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Susilo, Gudnanto, dan Rahardjo, *Pemahaman Individu Teknik Non Tes*, Nora Media Empiris.
- Suyanto, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Jawa Timur, Unigres Press.

2. Jurnal:

- Abdul Wahid, 2022, "Keadilan Restoratif: Upaya Menemukan Keadilan Substantif?". Jurnal Ius Constituendum, Vol-7/No.2, Fakultas Hukum, Universitas Tadulako.
- Anajeng Esri Edhi Mahanani, 2020, "Impresi Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Positive Legislature Ditinjau dari Progresivitas Hukum dan Teori Pemisahan Kekuasaan". Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol-54/No.-2, Desember 2020, Universitas Pembangunan Nasional, Jawa Timur.
- Antoni Putra, 2021, "Sifat Final dan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang", Jurnal Yudisial, Desember 2021, Vol-14/No-3, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, hlm.301.
- Ariyatama Putra Wiranata dkk, 2015, "Terobosan Hukum (*Rule Breaking*) dalam Menciptakan Putusan yang Berkeadilan", Jurnal Hukum Progresif, Vol-11/No.-1.
- Bagus Surya Prabowo, 2022, "Menggagas Judicial Activism dalam Putusan Presidential Threshold di Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol-19/No.-1, Maret 2022
- David Alexander, 2020, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi", *Jurnal Konstitusi*, Vol-15/No.-5/September 2020, Jakarta.
- Deltiya Cahayani, dkk, 2024, "Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XII/2023 dalam Kontek Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dan Hak Asasi Manusia, Jurnal Pertahanan, Politik, dan Hukum Indonesia, Vol-1/No.-3, Juli 2024, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana.
- Devi Anggreni dkk., 2024, "Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjamin Kedaulatan Hukum di Indonesia," Jurnal Hukum Tata Negara, Vol-3/No-1, Universitas Bina Insan Lubuklinggau.
- Dicky Eko, 2022, Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan, Jurnal Negara Hukum, Vol. 13/No. 2, November 2022, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Fajar Laksono Soeroso, 2014, "Aspek Keadilan dalam Sifat Final Putusan Mahkamah Konstitusi", Jurnal Konstitusi, Vol-11/No.-1, Maret 2024.
- Firdaus Muhamad Iqbal, 2022, Kontribusi Sistem Civil Law Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Dialekta Hukum, Vol-4/No-2, Desember 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Fista Prilia Sambuari, 2013, "Eksistensi Putusan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi", Lex Administratum, Vol.I/No.2, April-Juni 2013
- Geofani Milthree Saragih, 2024, Makna Filosofis Putusan Mahkamah Konstitusi dalam *Constitutional Review* dan *Urgensi Judicial Activism*, Jurnal Masalah-

- Masalah Hukum, Vol-53/No.-3, November 2024, Universitas Sumatera Utara, hlm.327.
- Hamdan Zoelva, 2013, Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol-10/No.3, September 2013, MKRI..
- Heri Herdiawanto dan Jumanta Hamdayama, 2022, “Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara *Rechtsstaat* dan *Rule of Law*,” Jurnal Negara Hukum, Vol-11/ No.2, 2022.
- Idul Rishan, 2024, “Populisme Mahkamah Konstitusi dalam Penafsiran Perkara-Perkara pada Wilayah *Open Legal Policy*”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, ISSN 0854-8498, Desember 2024, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Imam Subechi, 2012, “Mewujudkan Negara Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol-1/No.-3, November 2012, Jakarta.
- Inna Junaenah, 2016, “Tafsir Konstitusional Pengujian Peraturan di Bawah Undang-Undang” , Jurnal Konstitusi, Vol-13/No.-3, September 2016, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran
- Iqbal, 2022, Kontribusi Sistem Civil Law Terhadap Perkembangan Sistem Hukum di Indonesia, Jurnal Dialekta Hukum, Vol-4/No-2, Desember 2022, Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
- Ivana Eka Kusuma Wardani, 2019, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mengawal Prinsip *Check and Balances* Terhadap Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia”, Jurnal Konstitusi, Vol-6/No.-1, 2019, Fakultas Syariah IAIN, Purwokerto.
- Ja’far Baehaqi, 2013, Perspektif Penegakan Hukum Progresif dalam Judicial Review di Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vo-10/No-3, September 2013, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Juwai Riyah, 2016, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol-6/No.-1, Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Juwai Riyah, 2016, Kedudukan dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Sebagai Pengawal Konstitusi, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol-6/No.-1, Institut Agama Islam Negeri Pontianak.
- Lothar Mathijs Korompis, dkk, 2025, “Tinjauan Yuridis Mengenai *Judicial Activism* Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-XXI/20231, Lex Privatum Jurnal, Vol-15/No.-5, Fakultas Hukum Unsrat.
- Luthfi Widagdo Eddyono, 2019, “Progresivitas Putusan Sengketa Kewenangan Lembaga Negara dan Pembaharuan Hukum Acara”, Vol-16/No.-1, Maret/2019, Jurnal Konstitusi.
- Meily Margaretha, 2012, “Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud”, Vol-12/No.-1/November 2012, Jurnal Manajemen.

- Muchamad Ali Safaat, 2017, “Pola Penafsiran Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Periode 2003 - 2008 dan 2009 – 2013”, Jurnal Konstitusi, Vol-14/No.-2, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Pan Mohamad Faiz, 2016, Dimensi Judicial Activism dalam Putusan Mahkamah Konstitusi, Jurnal Konstitusi, Vol-13/No.-2, TC Beirne School of Law, the University of Queensland, Australia.
- Pusat Studi Konstitusi, 2010, “Perkembangan Pengujian Perundang-Undangan di Mahkamah Konstitusi”, Jurnal Konstitusi, Vol-7/No-8, Desember 2010, Fakultas Hukum Andalas.
- Rahayu Prasetianingsih, 2020, *Constitutional Culture By The Constitutional Court*, Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah, Vol-5/No-2, November 2020, Universitas Padjajaran.
- Rasji,dkk, 2024, “Kewenangan *Judicial Review* Mahkamah Konstitusi Terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Journal of Accounting Law Communication and Technology, Vol-1/No.-2, Juli 2024, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.
- Rendro Prastyan Winanta, 2025, “Kewenangan *Judicial Review* oleh Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya terhadap Sistem Hukum di Indonesia”, Jurnal Sejarah, Pendidikan, dan Humaniora, Vol-9/No.-1, Februari 2025, Universitas Indonesia.
- Suci Wulandari,dkk, 2023, Peran Mahkamah Konstitusi Sebagai Pelaku Sistem Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Sosio Yustisia : Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, Vol-3/No.-2, November 2023.
- Suoarto, 2019, “Teori Pemisahan Kekuasaan dan Konstitusi Menurut Montesquieu”, Jurnal Hukum Islam, Vol-19/No.-1. Juni 2019, Fakultas Hukum Universitas Riau.
- Syaifullahil Maslul, 2025, Menakar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, ISSN 0854-8498, Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Titon Slamet Kurnia, 2025, “Critique to the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 Using Dworkin’s Right-Based Approach”, Jurnal Konstitusi, Vol-22/Issue-1, Maret 2025, Fakultas Hukum, Universitas Kristen Setya Wacana, Salatiga.
- Ulvia Fadilah, dkk, 2024, “Prespektif Kebijakan Publik Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Syarat Calon Wakil Presiden Pada Pemilu 2024, Jurnal Ilmu Hukum, Vol-4/No.-2, Juli 2014, Fakultas Hukum, Universitas Bina Bangsa.
- Wicaksana Dramanda, “Menggagas Penerapan *Judicial Restraint* di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol-11,/No-4/Desember/2014.
- William P.Marshall, 1998, “The Seven Sins of Judicial Activism”, Harvard Journal of Law & Public Policy, Vo-21/No-2, Amerika Serikat.

- Wiratmadinata, 2022, “Konstruksi Teoritis Pembentukan Teori Negara Hukum Pancasila (NHP)”, Jurnal Hukum, Vol-17/No.-1, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung.
- Y.Siregar, 2024, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Memperkuat Sistem Checks and Balances di Indonesia”, Jurnal Hukum Konstitusi, Vol-10/No.-2.
- Zaenal Setiawan, 2024, “Peran Mahkamah Konstitusi dalam Menjaga Stabilitas Hukum di Indonesia”, Mei 2024, Jurnal Cerdas Hukum, Vol-2/No.-2, Institut Agama Islam Abdullah Said.

3. Tesis :

- Defitri Akbar, 2019, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Yang Bersifat Inkonstitusional Bersyarat Terhadap Pencalonan Pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Tesis, Universitas Islam Riau.
- Jumadi Yakum, 149121085, 2018, “Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia.
- Mikstenly Mouw, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023, “Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”
- Rafiuddin, 0906581555, 2013, “Penalaran Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Undang-Undang”, Tesis, Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Samsul Arif, 2024, Telaah Politik Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Tesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Artikel :

- Aditya dan Musmini, “ Pengaruh Keadilan Distributif, Keadilan Prosedural, dan Gaya Kepemimpinan terhadap Fraud,”
- Asfaroni,dkk, Penyahgunaan Wewenang Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi, Fakultas Hukum Universitas Palembang.
- Dodi Haryanto, Metode Tafsir Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Pengujian Konstitusional Undang-Undang Cipta Kerja.
- IBLAM, 2024, Kenali Fungsi dan Sistem Mahkamah Konstitusi, IBLAM Law School.
- IDG Palguna, 2021, Penafsiran Konstitusi, BintekHukum Acara Pengujian Undang-Undang bagi Ikatan Alumni Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Fakultas Hukum Universitas Udayana.
- Janedjri M.Gaffar, 2009, Kedudukan Fungsi dan Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Surakarta.
- Mardian Wibowo, Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Kepaniteraan dan Setjen MKRI.

5. Putusan :

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Ikhtisar Putusan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Wakil Presiden.

6. Internet :

Ady Thea DA, 2023, Dosen FH Unram: Aliran Hukum Ini Bisa Batalkan Putusan MK, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/dosen-fh-unram-aliran-hukum-ini-bisa-batalkan-putusan-mk-lt6548c65bd43da/>

2024, Alasan MK Tidak Bisa Batalkan Putusan MK, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-mk-tidak-bisa-batalkan-putusan-mk-no90-puu-xxi-2023-lt65a6706c1aa36/>

Bernadetha Aurelia Oktavira, 2025, Makna Trias Politica dan Penerapannya di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/trias-politica-di-Indonesia-lt623c3bc471c1e/>

Trias Politica, JDIH Kabupaten Sukoharjo, <https://jdih.sukoharjakab.go.id/berita/detail/trias-politica>

Efraim Jordi Kastanya, Hukum Online, Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya, 22 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/penafsiran-konstitusi-lt63036436952ae/> Mengenal Penafsiran Konstitusi dan Contohnya | Klinik Hukumonline.

Gigih Kusuma Jati, Analisis Pendekatan Judicial Activism Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-XV/2017, <https://orcid.org/my-orcid?orcid=0009-0006-0983-7941>

Hafiz Haromain Ssimbolon, 2023, *Menilik Putusan Mahkamah Konstitusi Soal Batas Usia Capres Cawapres dalam Perspektif Mahkamah Konstitusi Sebagai Negativ Legislator*, Kombad Justicia, Jumat Desember 2023.

Humas MKRI, 2024, Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres, <https://www.mkri.id/index.php/index.php?page=web.Berita&id=19979&menu=2>

Husnul Abdi, 2023, Bunyi UUD Pasal 1 ayat 3 dan Penjelasan Indonesia Sebagai Negara Hukum, Liputan6, <https://www.liputan6.com/hot/read/5465399/bunyi-uud-pasal-1-ayat-3-dan-penjelasan-indonesia-sebagai-negara-hukum?page=3>

Karisna Mega Pasha, 2025, Mengenal Apa itu Aktivisme Yudisial dan Penerapannya, 12 Juni 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-apa-itu-aktivisme-yudisial-dan-penerapannya-lt6812b18e70d41/>

Komisi Pemilihan Umum, <https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilihan/Pilkada>

Living constitution atau konstitusi yang hidup adalah konsep bahwa undang-undang dasar tidak bersifat statis atau kaku, melainkan memiliki makna yang selalu berubah, berkembang, dan menyesuaikan dengan perubahan

- kondisi sosial, politik, dan budaya masyarakat tanpa harus melalui proses amandemen resmi yang rumit dikutip dari Martina Trikusrahayu, 2021, *"Opinion Thought: Indonesia and Living Constitution," kumparan.com*, <https://kumparan.com/martina-trikusrahayu/opinion-thought-indonesia-and-living-constitution-1vM1gH8qORJ>
- M.Khusnul Khuluq, 2022, *Kekuasaan Kehakiman di Indonesia: Struktur dan Peran dalam Ketatanegaraan*, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, <https://www.pa-poso.go.id/publikasi/arsip-artikel/605-kekuasaan-kehakiman-di-indonesia-struktur-dan-peran-dalam-ketatanegaraan>.
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Kedudukan dan Kewenangan MK*, 2023, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.ProfilMK&id=3&menu=2>,
- _____, *Mahkamah Konstitusi, Peran dan Fungsi Mahkamah Konstitusi*, 26 Mei 2015, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10958>
- _____, 2008, MK dissenting Proaktif, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=2308&menu=2>, diakses 6 Maret 2025.
- _____, 2025, *Sejarah Terbentuknya Mahkamah Konstitusi*, Juni 2025, <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11766>
- Mimi Kartika, 2024, *Putusan Mahkamah Konstitusi Bersifat Final dan Mengikat*, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, <https://testing.mkri.id/berita/putusan-mahkamah-konstitusi-bersifat-final-dan-mengikat-21529>.
- Muallif, 2023, *Tiga Metode Wawancara: Terstruktur, Semi Terstruktur, dan Bebas*, Universitas Islam An Nur, Lampung, <https://an-nur.ac.id/blog/tiga-metode-wawancara-terstruktur-semi-terstruktur-dan-bebas.html>
- Rafito Afif Amanda, 2023, "Ultra Petita" dalam Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 Refleksikan Terjadinya Komersialisasi Konstitusi, <https://www.kompasiana.com/alfitorafif/653bae2484a6cc52f96d4792/ultra-petita-dalam-putusan-mk-no-90-puu-xxi-2023-refleksikan-terjadinya-komersialisasi-konstitusi>
- SIP Law Firm, 2021, *Tugas, Fungsi, dan Tanggung Jawab Mahkamah Konstitusi*, <https://siplawfirm.id/tugas-fungsi-dan-tanggung-jawab-mahkamah-konstitusi/?lang=id>
- Tasya, 2023, *Pandangan Pakar UGM Terkait Putusan MK Soal Batas Usia Capres-Cawapres*, <https://ugm.ac.id/id/berita/pandangan-pakar-ugm-terkait-putusan-mk-soal-batas-usia-capres-cawapres/>
- Tim Hukum Online, 2022, *Mengenal Kewajiban dan Wewenang Mahkamah Konstitusi*, 15 Juli 2022, <https://www.hukumonline.com/berita/a/wewenang-mahkamah-konstitusi-lt617b598be6360/>

Willa Wahyuni, 2022, Prinsip Negara Hukum yang Diterapkan di Indonesia, Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/prinsip-negara-hukum-yang-diterapkan-di-indonesia-lt63449d84e25e4/>

Yudhan Wahyu Ilahi, 2023, Memahami *Judicial Review* Sebagai Upaya Mempertahankan Supremasi Konstitusi, <https://pajak.go.id/id/artikel/memahami-judicial-review-sebagai-upaya-untuk-mempertahankan-supremasi-konstitusi>

7. Wawancara

Siswantana Putri Rachmatika, Analis Hukum Ahli Muda, Kabag Hukum dan Tata Usaha Kepaniteraan MKRI, *Wawancara* (MKRI, Jakarta, Tanggal 14 Juli 2025, Pukul 14.00)

B. LAMPIRAN



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

Nomor : 2765/PP.03/07/2025
Hal : Jawaban Permohonan Penelitian

09 Juli 2025

Yth. Bapak Dr. Triyana Yohanes, S.H., M.Hum.
Kepala Program Studi Hukum
Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Kampus I Gedung Alfonsus, Mrican Baru 28,
Yogyakarta 55281

Menindaklanjuti surat Bapak Nomor 434/V.5 tanggal 03 Juni 25 perihal Permohonan Ijin Penelitian, dengan hormat kami sampaikan bahwa permohonan dimaksud telah diterima oleh Mahkamah Konstitusi bagi mahasiswa sebagai berikut.

Nama : Eudia Viona Fransiska
NIM : 235215326
Judul : Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 dan Nomor 90/PUU-XXI/2023

Apabila kegiatan bimbingan penelitian tersebut telah selesai, kami mohon kepada Mahasiswa yang bersangkutan untuk menyerahkan *hard copy/soft copy* hasil penelitian kepada Mahkamah Konstitusi. Adapun hasil dari penelitian tersebut menjadi tanggung jawab mahasiswa yang bersangkutan.

Selanjutnya untuk teknis pelaksanaan kegiatan lebih lanjut, dapat menghubungi Sdr. Yogi Djatnika, Staf Tata Usaha Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah Konstitusi RI, melalui nomor (021) 23529000 ext. 18282/18280 atau 081281843160.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Sekretaris Jenderal,
Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu

Tembusan:
Sekretaris Jenderal.



Digital Signature
mk508696761250708051043

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
Kurniasih Panti Rahayu - NIP.196705301997032001

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
Telp. 021-23329000 Fax. 021-3520177
Email: Office@mkri.id

Gampai 1. Jawaban Permohonan Penelitian.



Gambar 2: Pelaksanaan Wawancara Bersama Siswantana Putri Rachmatika, S.H., M.H. Tanggal 14 Juli 2025 Pukul 14.00 wib di MKRI


MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA
KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL
www.mkri.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 1374/PP.10/07/2025

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Kurniasih Panti Rahayu
 NIP : 19670530 199703 2 001
 Jabatan : Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan

Dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Eudia Viona Fransiska
 NIM : 235215326
 Mahasiswa : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

berdasarkan surat dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Nomor 346/AP/TU/FH/IV/2025 tanggal 03 Juni 2025 perihal **Permohonan Ijin Penelitian**, telah melakukan Wawancara untuk penelitian dengan judul **"Progresivitas Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023."**

Adapun seluruh substansi yang terkandung di dalam wawancara tersebut, merupakan sepenuhnya tanggung jawab penulis.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 31 Juli 2025

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara,
 dan Pengelolaan Perpustakaan,
Kurniasih Panti Rahayu



Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan
 Kurniasih Panti Rahayu - NIP:196705301997032001
 Digital Signature
 mk508696761250726120730

Jln. Medan Merdeka Barat No.6 Jakarta Pusat 10110
 Telp. 021-23329000 Fax: 021-3520177
 Email: Office@mkri.id

Gambar 3 Surat Keterangan Telah Dilaksanakan Penelitian